

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum: Analisis Pengawasan Administratif Pada Pemilu 2019 Di Kota Gorontalo

Alvian Mato,¹ Siti Rahmawaty Igrisa²

¹²Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Indonesia

Email: alvianmato55@gmail.com; rahmaigrisa12@gmail.com

Penulis Korespondensi: alvianmato55@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the protection of the constitutional rights of persons with disabilities in the 2019 General Election in Gorontalo City through the perspective of administrative supervision. The research focuses on the role of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in ensuring that electoral administration processes comply with legal provisions. Using an empirical juridical approach, this study examines supervisory practices across voter data updating, election socialization, polling station accessibility, and voting processes. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed qualitatively. The findings indicate that administrative supervision was conducted in accordance with the regulatory framework of Bawaslu Regulation Number 21 of 2018 and was implemented across all electoral stages. However, several obstacles were identified, including the lack of continuous updating of disability voter data and limited accessibility factors affecting voter turnout. Although supervisory mechanisms functioned effectively in ensuring procedural compliance, they have not fully guaranteed the optimal fulfillment of constitutional rights of persons with disabilities in practice.*

Keywords: *Constitutional Rights; Persons With Disabilities; Administrative Supervision*

Constitutional Rights of Persons with Disabilities in General Elections: An Analysis of Administrative Supervision In the 2019 Election in Gorontalo City

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Gorontalo melalui perspektif pengawasan administratif. Fokus penelitian ini adalah peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memastikan proses administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menelaah pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi Pemilu, aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan pelaksanaan pemungutan suara. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan administratif telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan berjalan pada seluruh tahapan Pemilu. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa pembaruan data pemilih disabilitas yang belum optimal serta faktor aksesibilitas yang memengaruhi partisipasi pemilih. Meskipun pengawasan telah

menjamin kepatuhan prosedural, hal tersebut belum sepenuhnya memastikan terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas secara optimal dalam praktik.

Kata Kunci: Hak Konstitusional; Penyandang Disabilitas; Pengawasan Administratif

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak politik setiap warga negara tanpa diskriminasi.¹ Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang memberikan persamaan kedudukan di hadapan hukum serta menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.² Salah satu bentuk nyata pelaksanaan hak tersebut adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum (Pemilu) sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pemenuhan hak politik warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh tersedianya pengaturan hukum, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan yang mampu memastikan setiap tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Pengawasan administratif menjadi salah satu instrumen penting untuk menjamin bahwa penyelenggara Pemilu menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan asas legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Melalui pengawasan administratif, potensi pelanggaran prosedur maupun administrasi dapat dicegah atau dikoreksi sehingga pelaksanaan Pemilu tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Urgensi pengawasan administratif semakin besar ketika dikaitkan dengan pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

¹Rachmad Safa'at, *Hak Warga Negara Dan Kewajiban Negara* (Malang: Inteligencia Media, 2023), 23.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

³Muhammad Arfa, dan Ferdian, "Keadilan Politik Dalam Demokrasi Modern: Menakar Kesetaraan, Partisipasi, dan Representasi Publik," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 6 (2024): 302-308, <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i6.1631>.

tentang Pemilihan Umum.⁴ Ketentuan tersebut mengharuskan penyelenggara Pemilu memberikan akses yang setara melalui pendataan pemilih yang akurat, penyediaan informasi yang mudah diakses, fasilitas pemungutan suara yang ramah disabilitas, serta pelayanan yang tidak diskriminatif. Pemenuhan kewajiban tersebut menjadi bagian dari aspek administratif penyelenggaraan Pemilu yang harus diawasi secara efektif.

Pengawasan administratif dalam perspektif hukum Pemilu tidak hanya bertujuan untuk menemukan adanya pelanggaran administrasi, tetapi juga untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut mencakup pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, sosialisasi kepada pemilih, penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pelaksanaan pemungutan suara, hingga tindak lanjut atas dugaan pelanggaran administrasi.⁵ Dengan demikian, efektivitas pengawasan administratif memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas sebagai pemilih.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo, data Pemilu Tahun 2019 di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa dari 437 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar, hanya 349 orang yang menggunakan hak pilih, sedangkan 88 orang tidak menggunakan hak pilih.⁶ Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jaminan normatif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan implementasinya di lapangan. Meskipun angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran administrasi, kondisi tersebut menjadi indikator penting untuk mengkaji apakah pengawasan administratif terhadap

⁴Bernadeta Almalia Charity Sekarwangi Londa, dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, "Analisis Yuridis Pengawasan Bawaslu dalam Menjamin Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2024 di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 6 (2026): 1-18, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/6756>; Riastri Haryani, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 23 (2023): 541-548, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.364>.

⁵Nandini Fitriatul Izzah, "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas," *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics* 1, no. 1 (2024): 30-42, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JLSDP/article/view/860>.

⁶Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Divisi Program dan Data Pemilih, *Data Pemilih Penyandang Disabilitas Tahun 2019 di Kota Gorontalo*.

pemenuhan kewajiban penyelenggara Pemilu telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu masih lebih banyak berorientasi pada aspek penyelenggaraan Pemilu dibandingkan pada pengawasan administratif. Penelitian Akmal mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 menyimpulkan bahwa KPU telah berupaya memenuhi hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam penyediaan aksesibilitas dan pelayanan bagi pemilih penyandang disabilitas.⁷ Sementara itu, penelitian Amalia tentang upaya pemenuhan hak politik pemilih pemula penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, menemukan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi, pendataan pemilih, dan dukungan dari penyelenggara Pemilu.⁸ Penelitian Helniha et al. menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dalam Pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁹

Jika mencermati penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada pemenuhan hak politik dan peran penyelenggara Pemilu, namun belum mengkaji secara khusus pelaksanaan pengawasan administratif dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷Adi Akmal, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019," *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 2 (2019): 137-160, <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.504>

⁸Tri Wahyuni Amalia, Zamroni Abdussamad, dan Abdul Hamid Tome, "Upaya Pemenuhan Hak Politik Pemilih Pemula Warga Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1. (2024): 140–161, <https://doi.org/10.62951/jbh.v2i1.93>.

⁹Orleta J. W. Helniha, Krisman Wilhelmus, dan M. Firman Mustika, "Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Indonesia: Tinjauan Kritis Kesenjangan Normatif-Praktis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Al-Mizan (e-Journal)* 22, no. 1 (2026): 45–64, <https://doi.org/10.30603/am.v22i1.7049>.

Pengawasan administratif Pemilu 2019 di Kota Gorontalo penting dianalisis karena menentukan kepatuhan penyelenggara terhadap standar administrasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian mekanisme pengawasan dengan hukum yang berlaku. Kebaruannya terletak pada fokus pengawasan administratif dalam perspektif hak konstitusional penyandang disabilitas, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti partisipasi politik. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan dan kesesuaian pengawasan administratif terhadap aspek administrasi Pemilu 2019 di Kota Gorontalo dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris¹⁰ dengan objek pelaksanaan fungsi pengawasan administratif oleh Bawaslu terhadap penyelenggaraan tahapan administrasi Pemilu Tahun 2019 yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas. Penelitian dilaksanakan di Kota Gorontalo dengan data pemilih penyandang disabilitas yang dapat dianalisis secara empiris, menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi di Bawaslu Kota Gorontalo, KPU Kota Gorontalo, serta pada penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Tahun 2019. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun batasan penelitian ini hanya difokuskan pada pelaksanaan pengawasan administratif dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Gorontalo sehingga temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap penyelenggaraan Pemilu pada periode maupun wilayah lain.

B. Kerangka Konstitusional Hak Politik Penyandang Disabilitas

Hak politik merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.¹¹ Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E UUD 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan serta memberikan kesempatan yang sama untuk

¹⁰Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 42.

¹¹Widdy Yuspita Widiyaningrum, et al., *Konstitusi Indonesia: Teori Dan Perkembangannya* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 37.

berpartisipasi dalam kehidupan politik.¹² Dalam konteks Pemilu, jaminan konstitusional tersebut mengandung kewajiban negara untuk memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas.

Pemenuhan konstitusional tersebut tidak hanya mengharuskan negara menghormati hak politik warga negara (*to respect*), tetapi juga mewajibkan negara melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak tersebut melalui penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel dan mekanisme pengawasan yang efektif.¹³ Dengan demikian, pengawasan administratif merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk memastikan seluruh tindakan administrasi penyelenggara Pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip persamaan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Komitmen tersebut diperkuat melalui ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 29 CRPD mewajibkan negara peserta untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan politik melalui prosedur, fasilitas, dan mekanisme pemungutan suara yang mudah diakses sehingga hak pilih dapat digunakan secara bebas, mandiri, dan rahasia. Dibandingkan dengan ketentuan konstitusi yang bersifat umum, CRPD memberikan standar operasional mengenai kewajiban negara untuk menghilangkan hambatan administratif, fisik, maupun informasi yang berpotensi membatasi partisipasi politik penyandang disabilitas.¹⁴

Standar internasional tersebut kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengubah paradigma pemenuhan hak penyandang disabilitas dari pendekatan berbasis belas kasihan menjadi pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dalam bidang

¹²Rabiatul Aeprilia Nuraisyah, et al., "Pemilu Yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih Dan Dipilih Sebagai Warga Negara," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024); 822-831, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2659>.

¹³Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, et al. "Kewarganegaraan Sebagai Hak Konstitusional: Penegak Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 5 (2024): 153-167, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i5.441>.

¹⁴M. Syuib, "Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas," *Jurnal Mimbar Akademika* 9, no 1 (2024): 1-19, <https://www.mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/196/130>.

politik, negara tidak hanya berkewajiban mengakui hak memilih dan dipilih, tetapi juga menyediakan aksesibilitas, pelayanan yang setara, informasi yang mudah dipahami, serta akomodasi yang layak sesuai dengan ragam disabilitas.¹⁵ Oleh karena itu, seluruh tindakan administrasi penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan pendataan pemilih, penyediaan informasi, pelayanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan fasilitas pendukung menjadi bagian yang harus diawasi agar hak konstitusional tersebut terlindungi secara efektif.

Landasan normatif penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Undang-undang ini membagi fungsi kelembagaan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis Pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dengan pembagian kewenangan tersebut, pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU melalui penyediaan pelayanan administrasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab Bawaslu melalui pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aspek administrasi daftar pemilih, ketentuan teknis diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.¹⁶ Regulasi ini mengatur mekanisme pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta perbaikan data pemilih. Dalam konteks penyandang disabilitas, pendataan tidak hanya berfungsi untuk mencatat identitas

¹⁵Marshel Yulius, "Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Politik Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020); Arrista Trimaya, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *Jurnal Legaslati Indonesia* 13, no. 4 (2016): 401-409, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.85>.

¹⁶Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.

pemilih, tetapi juga untuk mengidentifikasi jenis disabilitas sebagai dasar penyediaan pelayanan pada hari pemungutan suara. Oleh karena itu, ketepatan administrasi pada tahap ini menjadi indikator awal terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas.

Tahapan penggunaan hak pilih selanjutnya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.¹⁷ Regulasi ini menetapkan standar pelayanan administrasi pada hari pemungutan suara, antara lain penyediaan template *braille* bagi pemilih tunanetra, kemudahan akses menuju TPS, mekanisme pendampingan sesuai ketentuan, serta kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional tidak berhenti pada pencantuman nama dalam daftar pemilih, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan administrasi yang memungkinkan setiap penyandang disabilitas menggunakan hak pilih secara mandiri dan setara.

Kepatuhan terhadap seluruh ketentuan administrasi tersebut diawasi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, sosialisasi, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Pengawasan dilakukan melalui langkah preventif berupa pencegahan dan penyampaian saran perbaikan, serta langkah korektif apabila ditemukan dugaan pelanggaran administrasi.¹⁸ Dengan demikian, Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 menjadi tolok ukur normatif dalam menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan administratif.

¹⁷Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum*.

¹⁸Edralin Hayckel, Caroline Paskarina, dan Ratnia Solihah, "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum," *Jurnal Administrasi Negara* 16, no 1 (2024): 99-109, <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/51666>.

Perkembangan regulasi setelah Pemilu Tahun 2019 menunjukkan adanya penguatan terhadap sistem administrasi dan pengawasan Pemilu di Indonesia. Dalam aspek administrasi daftar pemilih, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 kemudian digantikan oleh PKPU Nomor 7 Tahun 2022 yang memperkuat mekanisme pemutakhiran data melalui pemanfaatan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), sinkronisasi data kependudukan secara berkelanjutan, serta peningkatan akurasi klasifikasi pemilih, termasuk penyandang disabilitas. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 disempurnakan melalui PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yang mempertahankan prinsip pelayanan inklusif sekaligus memperjelas standar pelayanan bagi pemilih penyandang disabilitas di TPS.

Dari sisi pengawasan, Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 diperbarui melalui Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 yang mengembangkan pengawasan berbasis pencegahan, manajemen risiko, dokumentasi hasil pengawasan, dan penguatan tindak lanjut rekomendasi pengawasan. Selain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 semakin memperkuat sistem kelembagaan penyelenggara Pemilu serta meningkatkan efektivitas pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

C. Pelaksanaan Pengawasan Administratif terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan pengawasan administratif pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Gorontalo dilakukan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas. Pengawasan tersebut mencakup pemutakhiran data pemilih, sosialisasi kepemiluan, penyediaan aksesibilitas TPS, hingga pelayanan selama pemungutan suara. Dalam perspektif hukum administrasi Pemilu, fungsi pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menemukan pelanggaran administrasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban administratif

penyelenggara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hak konstitusional penyandang disabilitas dapat terlindungi secara efektif.

Menurut Sukrin Saleh Taib, pengawasan administratif pada tahap pemutakhiran data pemilih diarahkan untuk memastikan bahwa proses pencocokan dan penelitian (coklit) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 11 Tahun 2018, sehingga tidak terjadi penghilangan hak pilih penyandang disabilitas akibat kesalahan administrasi. Bawaslu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan coklit dengan memeriksa kesesuaian prosedur pendataan, mencermati keakuratan data pemilih, serta memastikan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat telah dicatat sesuai kategori disabilitasnya. Pengawas Pemilu pada tingkat kelurahan dan kecamatan melakukan pencatatan hasil pengawasan serta menyampaikan saran perbaikan kepada KPU apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi sebelum daftar pemilih ditetapkan. Pengawasan dilakukan secara berjenjang sehingga setiap potensi kesalahan dapat dikoreksi pada tahap awal penyelenggaraan Pemilu.¹⁹

Apabila dianalisis berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018, mekanisme tersebut telah mencerminkan fungsi pengawasan preventif melalui pemantauan tahapan pemutakhiran data pemilih, pencatatan hasil pengawasan, dan penyampaian saran perbaikan kepada penyelenggara. Bawaslu tidak mengambil alih kewenangan KPU dalam menyusun daftar pemilih, melainkan memastikan seluruh proses administrasi dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018. Dengan demikian, secara normatif pelaksanaan pengawasan administratif pada tahap pendataan telah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan pengawasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pengawasan terhadap pendataan pemilih belum sepenuhnya dapat menjamin terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas apabila informasi kepemiluan tidak tersampaikan secara memadai. Oleh karena itu, pengawasan administratif pada tahap sosialisasi memiliki peran yang sama

¹⁹Sukrin Saleh Thaib, Bawaslu Gorontalo, *Wawancara*, di Duingi, tanggal 22 November 2023.

pentingnya dalam menjamin akses penyandang disabilitas terhadap seluruh tahapan Pemilu.

Pada aspek sosialisasi, menurut Sukrin Saleh Taib, sosialisasi dilakukan kepada penyandang disabilitas melalui segmentasi pemilih dengan melibatkan Sekolah Luar Biasa (SLB), organisasi penyandang disabilitas, dan Program Relawan Demokrasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tata cara pemberian suara, hak-hak pemilih penyandang disabilitas, serta berbagai informasi kepiluan lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kota Gorontalo melalui pemantauan langsung terhadap pelaksanaan sosialisasi, pemeriksaan sasaran kegiatan, serta evaluasi tingkat keterjangkauan kelompok penyandang disabilitas. Pengawas tidak hanya memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tetapi juga mencermati apakah penyelenggara telah memberikan akses informasi yang setara kepada kelompok penyandang disabilitas. Apabila ditemukan kelompok sasaran yang belum terjangkau atau terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan, Bawaslu menyampaikan saran perbaikan kepada KPU sebagai bagian dari upaya pencegahan.²⁰

Pengawasan tersebut mencerminkan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Tahapan Pemilu. Pengawasan tidak diarahkan untuk menilai materi sosialisasi, melainkan memastikan bahwa kewajiban administratif penyelenggara dalam memberikan pelayanan informasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dengan demikian, fungsi pengawasan administratif berperan sebagai instrumen untuk menjamin akses informasi sebagai bagian dari pemenuhan hak politik warga negara.

Menurut Kartir Payu dan Agus Abu Bakar terdapat pemilih disabilitas yang tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi secara langsung dan hanya memperoleh informasi melalui anggota keluarga atau lingkungan sekitar.²¹ Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan administratif telah berhasil memastikan keberadaan

²⁰Sukrin Saleh Thaib, Bawaslu Gorontalo, *Wawancara*, di Duingi, tanggal 22 November 2023.

²¹Kartir Payu dan Agus Abu Bakar, Pemilih Disabilitas, *Wawancara*, di Sipatana, tanggal 24 November 2023.

program sosialisasi, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin keterjangkauan pelayanan bagi seluruh kelompok sasaran. Oleh karena itu, pemenuhan hak konstitusional dalam aspek pendidikan pemilih masih memerlukan penguatan pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada efektivitas penyampaian informasi kepada penyandang disabilitas. Akses terhadap informasi kepemiluan selanjutnya harus didukung oleh tersedianya sarana yang memungkinkan penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Pengawasan administratif terhadap penyediaan aksesibilitas TPS menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas, guna memastikan terpenuhinya hak penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi kepemiluan secara setara sebagai bagian dari hak politik yang dijamin konstitusi.

Menurut Sukrin Saleh Taib, dalam hal aksesibilitas, setiap TPS di Kota Gorontalo diarahkan untuk menyediakan fasilitas pendukung berupa jalur yang mudah dilalui pengguna kursi roda, pintu masuk yang aksesibel, penempatan kotak suara yang mudah dijangkau, serta template *braille* bagi pemilih tunanetra. Selain itu, petugas KPPS diberikan pembekalan mengenai pelayanan kepada pemilih penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap aksesibilitas TPS dilakukan melalui pemeriksaan kesiapan TPS sebelum hari pemungutan suara serta pengawasan langsung selama pemungutan suara berlangsung. Pengawas memastikan bahwa fasilitas yang diwajibkan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 benar-benar tersedia dan dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Apabila ditemukan kekurangan fasilitas atau kondisi TPS yang berpotensi menghambat akses pemilih, pengawas menyampaikan saran perbaikan kepada penyelenggara agar segera dilakukan penyesuaian sebelum pelayanan kepada pemilih dimulai.²² Pengawasan dilaksanakan melalui pemantauan kondisi faktual di TPS, dan tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga untuk mencegah munculnya hambatan administratif yang dapat mengurangi akses penyandang disabilitas terhadap pelayanan Pemilu.

²²Sukrin Saleh Thaib, Bawaslu Gorontalo, *Wawancara*, di Duingi, tanggal 22 November 2023.

Menurut Usman Ohi, ketersediaan fasilitas yang aksesibel belum sepenuhnya menjamin terlaksananya hak pilih apabila pelayanan kepada pemilih penyandang disabilitas pada hari pemungutan suara tidak diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemilih masih mengalami kesulitan untuk menuju TPS akibat keterbatasan mobilitas, kondisi kesehatan, maupun sarana transportasi.²³ Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pemenuhan standar aksesibilitas di TPS belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan yang terjadi sebelum pemilih tiba di lokasi pemungutan suara. Pemenuhan hak konstitusional masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar objek pengawasan administratif yang bersifat teknis di TPS, sehingga pengawasan administratif pada tahap pelayanan dan pemungutan suara menjadi tahapan akhir yang menentukan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan prosedur pelayanan, menurut Sukrin Saleh Taib, KPPS di Kota Gorontalo telah memperoleh bimbingan teknis mengenai prosedur pelayanan kepada penyandang disabilitas yang meliputi pemberian prioritas pelayanan, penggunaan template *braille*, mekanisme pendampingan sesuai permintaan pemilih, serta berbagai bentuk bantuan administratif lainnya yang tidak memengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya. Pengawas memastikan bahwa KPPS memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, menerapkan prosedur sesuai ketentuan, dan melakukan perbaikan apabila ditemukan tindakan administratif yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.²⁴ Pengawasan dilakukan secara langsung agar setiap penyimpangan dapat segera dikoreksi tanpa mengganggu jalannya pemungutan suara. Pengawasan diarahkan pada kepatuhan terhadap standar pelayanan administrasi tanpa mengintervensi independensi penyelenggara maupun pilihan politik pemilih. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas tetap dapat terjaga.

Di samping itu, Menurut Ikbal Arbie, efektivitas pelayanan hari pemungutan suara tidak hanya bergantung pada kepatuhan petugas terhadap prosedur, tetapi juga

²³Usman Ohi, Pemilih Disabilitas, *Wawancara*, di Kota Utara, tanggal 24 November 2023.

²⁴Sukrin Saleh Thaib, Bawaslu Gorontalo, *Wawancara*, di Duingi, tanggal 22 November 2023.

pada pengawasan administratif tahap awal, terutama pemutakhiran data dan sosialisasi. Penyandang disabilitas masih menggunakan hak pilih dengan arahan keluarga atau kurang memahami tata cara, yang menunjukkan hambatan bukan hanya di TPS, melainkan juga akibat informasi kepemiluan yang kurang optimal sejak awal penyelenggaraan Pemilu.²⁵ Oleh karena itu, pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas tidak dapat diwujudkan melalui pengawasan administratif yang bersifat parsial pada satu tahapan tertentu, melainkan harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan sosialisasi, penyediaan aksesibilitas di TPS, hingga pelayanan pada saat pemungutan suara. Dengan demikian, keberhasilan pengawasan administratif tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur pada setiap tahapan, tetapi juga dari kemampuannya menjamin penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilih secara mandiri, setara, dan tanpa hambatan yang bersumber dari penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, pelaksanaan pengawasan administratif pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Gorontalo secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018. Menurut Ibad et al., dalam perspektif hukum administrasi Pemilu, pengawasan administratif merupakan instrumen yang berfungsi untuk memastikan setiap tindakan dan keputusan administratif penyelenggara dilaksanakan sesuai asas legalitas, tertib administrasi, akuntabilitas, serta kepastian hukum pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.²⁶ Oleh karena itu, kewenangan Bawaslu tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan prosedural penyelenggara, tetapi juga sebagai bentuk pengendalian administratif yang menjamin agar setiap kebijakan, pelayanan, dan tindakan penyelenggara tetap berada dalam koridor hukum serta tidak mengakibatkan pengurangan atau hilangnya hak pilih warga negara akibat kesalahan administrasi.

²⁵Ikbal Arbie, Staf Bawaslu Kota Gorontalo, *Wawancara*, di Duingi, tanggal 22 November 2023.

²⁶M. Nasaikul Ibad, Binti Salbiyah, dan Fenolia Intan Saputri, "Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 125-146, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.272>.

Berdasarkan data KPU Kota Gorontalo menunjukkan bahwa dari 437 penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih, hanya 349 orang yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 88 orang tidak hadir pada hari pemungutan suara. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan kondisi pemilih, dan keterbatasan mobilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan prosedural belum sepenuhnya menjamin penggunaan hak pilih oleh seluruh penyandang disabilitas. Dengan demikian, pengawasan administratif pada setiap tahap penyelenggaraan tidak hanya berfungsi menjaga kepatuhan prosedural penyelenggara, tetapi juga menjadi instrumen pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas sejak awal penyelenggaraan Pemilu.

Secara normatif, mekanisme tersebut telah memenuhi fungsi kepatuhan administrasi (*administrative compliance*), yaitu memastikan penyelenggara melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan prosedur dan standar administrasi yang ditetapkan.²⁷ Namun, perkembangan pengaturan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 menunjukkan bahwa orientasi pengawasan administratif tidak lagi hanya menitikberatkan pada kepatuhan prosedural, melainkan juga pada penguatan fungsi pencegahan, pengawasan yang berkesinambungan, pengelolaan hasil pengawasan, serta tindak lanjut rekomendasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Apabila perkembangan norma tersebut dijadikan perspektif dalam menganalisis temuan penelitian, maka efektivitas pengawasan administratif seharusnya tidak hanya diukur dari terpenuhinya kewajiban administratif oleh penyelenggara, tetapi juga dari kemampuan pengawasan dalam mengidentifikasi hambatan yang berpotensi mengurangi akses penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya serta memastikan setiap rekomendasi pengawasan benar-benar menghasilkan perbaikan penyelenggaraan.

Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas hanya dapat diwujudkan melalui pengawasan administratif yang dilaksanakan secara berkesinambungan sejak pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, penyediaan

²⁷Noly Aditiya Ali Putra, Chrisdianto Eko Purnomo, dan M. Saleh, "Fungsi Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Diskresi* 2, no. 1 (2023): 62-72, <https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i1.2830>.

aksesibilitas TPS, hingga pelayanan pada hari pemungutan suara. Dengan demikian, pengawasan Bawaslu tidak hanya menjadi instrumen pengendalian administrasi, tetapi juga mekanisme untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan di Indonesia.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan administratif terhadap pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Gorontalo secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018. Pengawasan dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, meliputi pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, penyediaan aksesibilitas TPS, hingga pelayanan saat pemungutan suara. Dalam perspektif hukum administrasi Pemilu, pengawasan tersebut telah menjalankan fungsi *administrative compliance* dengan memastikan penyelenggara melaksanakan kewajiban administratif sesuai asas legalitas, tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, sehingga menjadi instrumen perlindungan terhadap hak konstitusional penyandang disabilitas sebagai pemilih.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Gorontalo masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah belum berkelanjutannya pembaruan data pemilih disabilitas, sehingga banyak penyandang disabilitas tidak terdaftar atau datanya tidak akurat. Selain itu, faktor mobilitas dan akses menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi kendala signifikan, karena tidak semua TPS ramah disabilitas dan mudah dijangkau. Kondisi ini mengakibatkan sebagian penyandang disabilitas kesulitan menggunakan hak pilihnya secara mandiri. pengawasan administratif perlu diperkuat melalui pendekatan preventif, berkesinambungan, dan berorientasi pada tindak lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya memastikan kepatuhan prosedural, tetapi juga menjamin hak pilih penyandang disabilitas terpenuhi secara efektif, setara, dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Akmal, Adi. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019." *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 2 (2019): 137-160. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.504>.
- Amalia, Tri Wahyuni, Zamroni Abdussamad, dan Abdul Hamid Tome. "Upaya Pemenuhan Hak Politik Pemilih Pemula Warga Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1. (2024): 140–161. <https://doi.org/10.62951/jbh.v2i1.93>.
- Arfa, Muhammad, dan Ferdian. "Keadilan Politik Dalam Demokrasi Modern: Menakar Kesetaraan, Partisipasi, dan Representasi Publik." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 6 (2024): 302-308. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i6.1631>.
- Haryani, Riastri. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 23 (2023): 541-548. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.364>.
- Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, dan Ratnia Solihah. "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum." *Jurnal Adminitrasi Negara* 16, no 1 (2024): 99-109. <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/51666>.
- Helniha, Orleta J. W., Krisman Wilhelmus, dan M. Firman Mustika. "Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Indonesia: Tinjauan Kritis Kesenjangan Normatif-Praktis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Al-Mizan (e-Journal)* 22, no. 1 (2026): 45–64. <https://doi.org/10.30603/am.v22i1.7049>.
- Ibad, M. Nasaikul, Binti Salbiyah, dan Fenolia Intan Saputri. "Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 125-146. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.272>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Izzah, Nandini Fitriatul. "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas." *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics* 1, no. 1 (2024): 30-42. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JLSDP/article/view/860>.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Divisi Program dan Data Pemilih. *Data Pemilih Penyandang Disabilitas Tahun 2019 di Kota Gorontalo*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum*.
- Londa, Bernadeta Almalia Charity Sekarwangi, dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain." Analisis Yuridis Pengawasan Bawaslu dalam Menjamin Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2024 di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 6 (2026): 1-18. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/6756>.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, et al. "Kewarganegaraan Sebagai Hak Konstitusional: Penegak Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 5 (2024): 153-167. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i5.441>.
- Nuraisyah, Rabiatal Aeprilia, et al. "Pemilu Yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih Dan Dipilih Sebagai Warga Negara." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024); 822-831. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2659>.
- Putra, Noly Aditiya Ali, Chrisdianto Eko Purnomo, dan M. Saleh. "Fungsi Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Diskresi* 2, no. 1 (2023): 62-72. <https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i1.2830>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Safa'at, Rachmad. *Hak Warga Negara Dan Kewajiban Negara*. Malang: Inteligencia Media, 2023.
- Syuib, M. "Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas." *Jurnal Mimbar Akademika* 9, no 1 (2024): 1-19. <https://www.mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/196/130>.
- Trimaya, Arrista. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Jurnal Legaslasi Indonesia* 13, no. 4 (2016): 401-409. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.85>.
- Widiyaningrum, Widdy Yuspita, et al. *Konstitusi Indonesia: Teori Dan Perkembangannya*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Yulius, Marshel. "Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Politik Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas." *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020).